# PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


SULIS KHOERUNISA NIM, 1219129

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

# PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SULIS KHOERUNISA NIM. 1219129

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

### **SURAT PERNYATAAN**

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: SULIS KHOERUNISA

NIM

: 1219129

Judul Skripsi

: PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS

KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2023

Yang menyatakan,

ME FERM TEMPEL 5916AKX693922314

> SULIS KHOERUNISA NIM. 1219129

#### **NOTA PEMBIMBING**

### Jumailah, M.S.I

Desa Podo, RT. 15 RW. 04, Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sulis Khoerunisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

d

## **PEKALONGAN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudari:

Nama : SULIS KHOERUNISA

NIM : 1219129

Judul : Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Batang

Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat

Dengan ini memohon agar Skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 20 Oktober 2023 Pembimbing,

Jumailah M.S.I

NIP. 19830518201608D2009



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

#### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

: SULIS KHOERUNISA Nama

: 1219129 NIM

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

DI BAZNAS KABUPATEN BATANG

DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Telah diujikan pada hari kamis 9 November 2023 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing** 

Jumailah, M.S.I. NIP. 19830518201608D2009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Pengaji II

Noorma Fitriana M. Zai NITK.19870511202001D2018

Pekalongan, 10 November 2023 NTERIANDISAhkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah

Akhmad Jalaludin, M.A. NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

# A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	1	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	В	-
3.	ت	ta'	T	
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ķ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	خ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	J	ra'	R	-
11.	j	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ş	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ţ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Ż	zet dengan titik di bawah
18.	ع	ʻain	,	koma terbalik di atas

19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	و	Qaf	Q	-
22.	نی	Kaf	K	-
23.	J	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	b	ha'	Н	-
28.	۶	Hamzah		Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

: ditulis <u>Aḥma</u>diyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر <u>Zakat</u> al-Fitri atau Zakah al-Fitri.

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "*al*" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama 'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni 'matullah

: ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	N <mark>am</mark> a	Huruf Latin	Nam
	Vokal			a
1.	Ō	Fathah Pathah	A	a
2.	Ò	Kasrah	I	i
3.	o	D <mark>ammah</mark>	U	u

Contoh:

# 2. Vokal Rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf	Nama
	Vokal		Latin	
1.	ىَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	ىَو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

: Kaifa حول Haula

# E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	نا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	نی	Fathah da <mark>n a</mark> lif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	بِي	Kasrah <mark>dan ya'</mark>	Ī	i bergaris atas
4.	ئو	Damma <mark>h dan</mark> waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

: TuhibbŪuna

: al-Insān

رمى :  $Ram\bar{a}$ 

: *QĪla* 

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

**Apostrof** 

: ditulis a'antum

: ditulis *mu'annas* 

**G.** Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" ( り ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya' Allah k<mark>ana w</mark>a ma <mark>lam yas</mark>ya' <mark>la</mark>m ya<mark>kun.</mark>

4. Billah 'azza wa jalla

5. Jika diikuti hur<mark>uf Qo</mark>mariyah ditulis al-

: ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang

mengikutinya.

: ditulis as-Sayyi 'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama

baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

ix

Contoh:

Muhammad: مُحمّد

: al-Wudd

I. Kata Sandang "ال"

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah

ditulis dengan menggunakan huruf "1".

Contoh:

: al-Qur'ān

: al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun

dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni

penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al",

dll.

Contoh:

الإمام الغزالي:  $al ext{-}Imar{a}m\ al ext{-}Ghazar{a}ar{l}$ 

: al-Sab'u al-MasānĪ

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

X

Contoh:

: Nasruminallāhi

:Lillāhi al-Amrujamīa

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

inyā' ulūm al-Dīn: احياءعلوم الدين

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

wa inn<mark>allāha</mark> lahuwa khair al-rāziqīn : سوخيرالرازقين

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

: ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

хi

### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta Bapak Kromo dan Ibu Juriyah yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya hingga sekarang.
- Calon suamiku mas Akhmad Syaiful Amri yang telah bersedia direpotkan dalam hal apapun, yang sabar dan tulus mencintaiku, dan selalu memberi semangat untukku.
- 3. Keluarga tercinta kakak dan adikku (Eki Purwasih, Ermi Yulaikha, Rondhotul Munawaroh) yang selalu memberikan semangat dan do'anya.
- 4. Sahabat-sahabatku (Juwanah, Nur Afifah, Uswatun Hasanah, Faiqoh Rusdiana, Aulya Ratnasari, Maulida Azzah putri, Khofifatul Amaliya, Esti Sulistyowati) yang telah memberi semangat untuk saya.
- 5. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES C angkatan 2019.
- 6. Dosen pembimbing akademik Bapak Tarmizi, M.S.I. yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
- 7. Dosen pembimbing skripsi Ibu Jumailah, M.S.I. yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Almamaterku tercinta yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

# **MOTTO**

"Allah Tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya".

(Q.S Al-Baqarah: 286)

"Jika kita melihat kekurangan pada diri kita, dan kita menyalahkan Tuhan, Bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Maka yang rusak adalah mata bathin kita."

(Ak<mark>hmad Syaiful A</mark>mri)

#### **ABSTRACT**

Sulis Khoerunisa. (1219129). 2023. "Productive Zakat Management in Baznas Batang Regency Perspective of Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management". Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Department. Supervisor Jumailah, M.S.I.

Productive zakat is zakat whose aim is to improve the welfare of zakat recipients and get more benefits from the funds received, so that later those who were previously zakat recipients (mustahik) change into people who are obliged to pay zakat (muzakki). In practice what happens in the field

What is at the heart of this problem is why, after the distribution of productive zakat to mustahik, there has been no regular supervision from BAZNAS Batang Regency? and how to manage productive zakat in the Batang Regency National Amil Zakat Agency from the perspective of Law no. 23 of 2011 concerning zakat management?

This type of research is legal research in the form of empirical juridical research, so that in collecting data it uses observation, interviews and documentation data collection methods regarding the implementation of productive zakat management in BAZNAS Batang Regency and the data sources used by the author are primary and secondary data sources. After the data was collected it was then analyzed using qualitative analysis methods.

The research results show that the productive zakat management implemented by BAZNAS Batang Regency in terms of collecting, distributing and utilizing productive zakat is in accordance with law number 23 of 2011 concerning zakat management. However, in the aspect of supervision and mentoring, it is said to be less than optimal, this is caused by several factors, namely: a). the number of programs carried out in one year, b). lack of facilities and infrastructure, c). as well as inadequate natural resources.

Keywords: Zakat Management, Productive Zakat, BAZNAS Batang Regency.

#### **ABSTRAK**

**Sulis Khoerunisa.** (**1219129**). 2023. "Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Batang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Zakat produktif adalah zakat yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat (mustahik) berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki). Dalam praktik yang terjadi dilapangan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan ini adalah mengapa setelah adanya pendistribusian zakat produktif kepada mustahik belum ada pengawasan secara berkala dari pihak BAZNAS Kabupaten Batang? dan bagaimana pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum berupa penelitian yuridis empiris, sehingga dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Batang dan sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan skunder. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Batang dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat produktif sudah sesuai dengan undangundang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. namun dalam aspek pengawasan dan pendampingan dikatakan kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: a). banyaknya program yang dijalankan dalam satu tahunya, b). kurangnya sarana dan prasarana, c). serta sumber daya alam yang kurang memadai.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Zakat, Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Batang.

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penysunan skripsi ini, maka akan sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
- Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Para narasumber yaitu pengurus BAZNAS dan para mustahik BAZNAS

Kabupaten Batang yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-

data penelitian.

6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu

pengetahuannya.

7. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya

baik secara material dan moral.

9. Calon Suamiku yang telah memberikan dukungan, nasihat, motivasi, dan

do'anya baik secara material maupun moral.

10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan

semua pihak yang tela<mark>h me</mark>mbantu da<mark>n</mark> memberi d<mark>ukun</mark>gan dalam penyusunan

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 Oktober 2023

SULIS KHOERUNISA NIM. 1219129

NIWI, 1219123

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	XX
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan Man <mark>faat P</mark> enelitian	
D. Kerangka Teori	
E. Penelitian Yang Relevan	
F. Metode Penelitian	
G. Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN UMUM TENT <mark>ANG Z</mark> AKAT PRODUKTIF	
A. Konsep Zakat Produktif	22
B. Pengelolaan Zakat Produktif	36
C. Asas Pengelolaan Zakat	47
D. Tahapan Pengelolaan Zakat	
BAB III PRAKTIK PENGELOLAN ZAKAT PRODUKTIF DI I	
KABUPATEN BATANG	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Batang	50

В. І	Konse	p Pen	gelo	laan Z	Zakat Pr	oduktif	Di BAZ	ZNAS I	Kabu	paten	1	
I	Batang	g						••••	•••••	•••••	6	i6
BAB IV	ANA	LISI	S Pl	ENG	ELOLA	AN ZA	KAT P	RODU	J <b>KTI</b>	F DI	[	
BAZNA	S KA	BUP	ATI	EN B	ATANG	G PERS	PEKTI	F UNI	DAN	G-		
UNDAN	IG N	OMO	R 23	3 TA	HUN 20	)11	•••••	•••••	•••••	•••••	8	13
A.	Ana	lisi Fa	aktoı	peny	ebab be	lum ada	anya pen	ıgawas	an se	cara	berkala d	lari
	piha	k BA	ZNA	AS Ka	bupaten	Batang	dalam j	pendist	tribus	sian z	akat	
	prod	luktif						•••••	•••••		8	3
B.	Ana	lisis I	Prakt	ik Pe	ngelolaa	ın Zakat	Produk	tif di E	BAZN	IAS I	Kabupate	en
	Bata	ng Pe	erspe	ktif U	Jndang-	Undang	Nomor	23 Tal	hun 2	011	Tentang	
	Peng	gelola	an Z	Zakat							8	36
											9	
A. Ke	esimp	ulan .									9	1
B. Sa	ran										9	2
DAFTA	R PU	STA	KA	•••••	•••••••	•••••	<mark></mark>	•••••	•••••	•••••	9	4
LAMPI	RAN											

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	3
Tabel 3.1 Daftar Pentasharufan Mustahik Baznas kab. Batang Bulan Januari	
2023	7
Tabel 3.2 Daftar Pentasharufan Mustahik Baznas kab. Batang Bulan	
Februari 202359	9
Tabel 3.3 Daftar Pentasharufan Mustahik Baznas kab. Batang Bulan Maret	
2023	0
Tabel 3.4 Daftar Pentasharufan <mark>Mustahik Baznas k</mark> ab. Batang Bulan April	
20236	1
Tabel 3.5 Daftar Pentas <mark>haruf</mark> an Mustahik Baznas kab <mark>. Bata</mark> ng Bulan Mei	
2023	2
Tabel 3.6 Daftar Pentas <mark>haruf</mark> an Mu <mark>stahik Bazna</mark> s kab <mark>. Bata</mark> ng Bulan Juni	
2023	3
Tabel 3.7 Daftar Pentas <mark>haruf</mark> an Mustahi <mark>k B</mark> aznas kab <mark>. Bata</mark> ng Bulan Juli	
202364	4

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Batang	53
Gambar 3.2 Jumlah Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kabupaten Batang	66




# DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penelitian

Transkip Wawancara

Rekapitulasi Perolehan Dan Pentasyarufan Zakat

Lampiran Dokumentasi



#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana tertera dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan bahwa Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus berasaskan pada syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas serta akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 2 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain- itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 tentang pengelolaan zakat memiliki tujuan yaitu untuk meningkatakan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan.<sup>1</sup>

Zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat kemudian diubah penyaluran dana zakat yang sudah dihimpun kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan kata lain zakat tidak banyak diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi, namun zakat diberikan kepada mustahik untuk mengembangkan sebuah usaha produktif dimana pelaksanaanya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang dan bertujuan untuk mengubah dari mustahik menjadi muzakki.

Pendayagunaan zakat produktif diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan, (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>2</sup>

Namun pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, di BAZNAS Kabupaten Batang dalam pengelolaan zakatnya dikatakan belum ideal. Perolehan zakat di tahun 2022 mencapai 3,2 milyar rupiah, namun BAZNAS Kabupaten Batang hanya bisa mengelola sebesar 1,8 milyar rupiah dikarenakan penyaluran terbesar untuk saat ini memang dari UPZ Kementerian Agama Kabupaten Batang dan UPZ Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Untuk alurnya UPZ Kementerian Agama Kabupaten Batang dan Pemerintah Daerah menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Batang sebesar 100% kemudian BAZNAS Kabupaten Batang mengembalikan lagi ke UPZ masing-masing sebesar 70%. Jadi BAZNAS Kabupaten Batang hanya bisa mengelola dana zakat

<sup>2</sup> Peraturan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peraturan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 tentang Pendayagunaan zakat Produktif.

sebesar 30%. untuk beberapa instansi lainya yang ada di Kabupaten Batang tidak secara langsung membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Batang melainkan harus melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terlebih dahulu baru nanti Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Batang karena instansi-instansi yang lain belum memiliki UPZ, Jadi untuk pengumpulan zakatnya harus melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terlebih dahulu kemudian dana zakatnya bisa disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Batang.

Dalam hal distribusi dana zakat ada dua kriteria yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif, untuk presentasi zakat di BAZNAS Kabupaten Batang 40% produktif dan 30% konsumtif. Terkait peraturan zakat produktif memang belum ada peraturan secara khusus. BAZNAS Kabupaten Batang masih menggunakan peraturan zakat secara umum. BAZNAS Kabupaten Batang sudah melakukan pendistribusian zakat produktif memakai standar zakat secara umum dengan memastikan dalam pemilihan mustahik berupa bantuan serta pemberian modal untuk asnaf yang bersangkutan. Untuk pendistribusian zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Batang memiliki 3 program pendayagunaan zakat produktif antara lain:

- 1. Program Pelatihan Budidaya Ja<mark>mur t</mark>iram untuk asnaf miskin dan sabilillah.
- Program Pelatihan Tata Boga membuat kreasi makanan dan minuman untuk asnaf miskin.
- 3. Pelatihan Laundry Syar'i untuk asnaf sabilillah

Dari beberapa program pendayagunaan zakat produktif yang diberikan kepada asnaf yang bersangkutan program yang bisa dikatakan sudah berhasil dalam mengembangkan usahanya yaitu program pelatihan Budi Daya Jamur Tiram dan program pelatihan Laundry syar'i. Sedangkan untuk pelatihan tata boga hanya digunakan untuk kebutuhan individu, dimana produk yang dihasilkan nihil dan belum berkembang karena produk yang dihasilkan kebanyakan habis dikonsumsi sendiri serta saat ini belum ada laporan yang pasti dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan observasi awal yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Batang bahwasanya dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif setelah didistribusikan, belum ada pengawasan lebih lanjut dari pihak BAZNAS Kabupaten Batang. Padahal jika didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pelaporan pasal 29 yang berbunyi: (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Dalam hal ini artiny<mark>a dana z</mark>akat yang sudah didistribusikan harus ada laporan pelaksanaan secara berkala. Namun pada kenyataan yang terjadi dalam program tersebut belum ada laporan yang pasti dari pihak BAZNAS maupun penerima zakat (mustahik) dalam pengembangan usahanya. <sup>3</sup>

\_

 $<sup>^3</sup>$  Muntoro Abdurahman, Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang diwawancarai oleh Sulis Khoerunisa 2 januari 2023.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis tertarik dengan mengambil judul "Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Mengapa setelah adanya pendistribusian zakat produktif kepada mustahik belum ada pengawasan secara berkala dari pihak BAZNAS Kabupaten Batang?
- 2. Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1. Untuk mengetahui alasan mengapa setelah adanya pendistribusian zakat produktif kepada mustahik belum ada pengawasan secara berkala dari pihak BAZNAS Kabupaten Batang?
- Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS
   Kabupaten Batang Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
   Tentang Penglolaan Zakat.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual dalam pengembangan keilmuan di bidang zakat, infaq, dan shodaqoh umumnya serta dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shodaqoh khususnya.
- b. Menambah wawasan, inspirasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam studinya.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Badan Amil Zakat
  Nasional Kabupaten Batang tentang zakat produktif bagi pegawai,
  mustahik, maupun muzakki di BAZNAS Kabupaten Batang dalam hal
  pengelolaan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional secara umum untuk evaluasi kerja.

## D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Zakat

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab 1 Pasal 1 ayat 2 bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim masdar dari akar kata yang bermakna *an-nama* (tumbuh), *al-barokah* (barakah), *at- toharoh* (bersih), *as-salah* (kebaikan), *safwatu-asy-Sya'i* (jernihnya sesuatu)<sup>4</sup>. Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam Surat AT-Taubah ayat 103:

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan merea dan mendoakan mereka. Dan gAllah Maha mendengar lagi maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).

Ayat tersebut bermasud bahwa zakat itu akan membersihkan, mensucikan dan menumbuhkan pahala orang yang melaksanakanya.<sup>5</sup>

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>6</sup> Zakat produktif merupakan zakat dimana dalam hal penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif.

## 2. Pengelolaan zakat produktif menurut fikih

Pola pendistribusian zakat produktif di era fikih kontemporer dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibrahim, Anis dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Beirut: al-Maktabah al- ilmiyah, t.t.), I: 498.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagaik Mazhab*, alih Bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany, kata pengantar Jalaluddin Rahmat, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1995), h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 45.

Pertama Zakat dibagikan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya zakat tersebut menjadi hak milik penuh dari mustahik.<sup>7</sup> Pendistribusian zakat semacam ini disebut dengan pendistribusian zakat produktif non investasi, yang terdiri dari dua macam, diantaranya:

- a. Zakat yang disalurkan berbentuk uang tunai atau barang lain yang bisa dijadikan sebagai modal usaha untuk mustahik. Jumlah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan mustahik agar dapat memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.
- b. Zakat berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau yang dikategorikan sebagai alat kerja utama, seperti: sapi, kambing, mesin jahit, dan lain sebagainya.

Kedua, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak diberikan langsung kepada mustahik, pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua cara yaitu:

a. Memberikan zakat dalam bentuk modal usaha mustahik secara bergantian. Sifat modal tersebut bukan milik individu, akan tetapi milik bersama para mustahik. Sistem pendistribusian semacam ini dipraktikan melalui akad qadrul hasan dan akad murabahah. Kepemilikan dana zakat secara mengelompok tersebut, al-Tabari mengatakan bahwa "ashab syafi'i berpegang teguh bahwa Allah swt. Menyadarkan zakat dengan lam (li) yang berarti menunjukkan pada kepemilikan (li al-fuqqara wa almasakin)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siti Zulaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2, (2016) h. 308.

terhadap mustahiknya, sebagai hal ini menunjukkan kebolehan adanya sifat kepemilikan secara kolektif.

b. Membuat lapangan kerja bagi para mustahik, dapat dilakukan dengan cara memberikan pekerjaan kepada mustahik atau pekerjaan yang dikelola oleh lembaga zakat, jika mendapat keuntungan akan diberikan mustahik rutin setiap bulan.<sup>8</sup>

### 3. Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Hukum Positif

Pengelolaan zakat menurut aturan hukum positif yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pokok pikiran Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang membahas tentang pengelolaan zakat terdapat pada Bab III pasal 25 sampai 29.

Bagian pertama, pasal 25 dan pasal 26 membahas tentang pendistribusian zakat. Bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>10</sup>

Bagian kedua pasal 27 membahas tentang pendayagunaan zakat. Bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, hal. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Bagian ketiga dalam pasal 29 berisi tentang pelaporan. Bahwa lembaga amil zakat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala, kemudian laporan neraca tahunan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

### E. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian dilakukan oleh Septy Wahyuningsih (2019) dengan judul: 
"Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas". Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif yang ditunjukkan dengan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk Produktif. Dan pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas berdasarkan pendekatan CIBEST menunjukkan bahwa program pemberdayaan terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada mustahik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek penelitianya sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat produktif. Perbedaan penelitian tersebut lebih membahas tentang pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten

<sup>11</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentanag Pengelolaan Zakat.

\_

Banyumas yaitu BAZNAS dan LAZIZMU. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan zakat produktif perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Batang. 12

2. Penelitian dilakukan oleh Nurul Qomariyah (2020) dengan judul: "Tinjauan Yuridis Tentang Pengelolaan Zakat Produktif di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan". Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alasan KSPPS BMT An-Najah melaksanakan praktik pengelolaan zakat produktif dikarenakan hal tersebut merupakan wewenang munculnya BMT pertama kali. Konsep baitul maal yang mempunyai fungsi untuk menerima dan mengelola dana sosial seperti zakat, infak, shadaqoh pun tidak bisa dihindarkan. Dengan begitu bahwa BMT merupakan lembaa sosial yang melakukan kegi<mark>atan bisnis ataupun sebaliknya. Selanjutn</mark>ya mengenai tinjauan yuridis tentang pengelolaan zakat dilakukan melalui dua cara yaitu zakat langsung sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. dan zakat digital melaui aplikasi pay BMT. Pada penelitian tersebut memiliki persamaan membahas tentang zakat produktif. Namun pada skripsi tersebut lebih membahas Tinjauan Yuridis Tentang Pengelolaan Zakat Produktif di BMT An-Najah Kabupaten Pekalongan, Sedangkan Penelitian Ini Membahas Tentang Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 13

12 Septi Wahyuningsih, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di

Kabupaten Banyumas", (universitas Muhammadiyah: Purwokerto, 2019), No. 2, Vol 2.

13 Nurul Oomariyah, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengelolaan Zakat Produktif di BMT An-

Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan", (skripsi UIN Abdurahmamn Wahid: Pekalongan), 2020.

- 3. Penelitian dilakukan oleh Miftakhur Rohman (2018) dengan judul: 
  "Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam". penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, berupa penelitian berbentuk normatif-empiris. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Grobogan melalui program bantuan usaha kecil mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Grobogan berupa pemberian bantuan stimulan modal usaha dalam hal ini sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum islam. persamaan pada penelitian penulis terletak pada obyek penelitianya samasama membahas tentang zakat produktif di BAZNAS. Namun perbedaan penelitian penulis lebih fokus kepada Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>14</sup>
- 4. Penelitian dilakukan oleh Dita Rohani (2023) dengan judul: "Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi Dan Ali Yafie)". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dengan menelaah dari buku karangan Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie serta buku lain yang membahas tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemikiran Didin Hafiduddin tentang zakat produktif untuk memberantas kemiskinan yaitu zakat dikelola oleh

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Miftakhur Rohman, "Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi UIN Walisongo: Semarang, 2018).

lembaga pengelola zakat sehingga dana yang diberikan pengelola zakat dapat dibangun untuk usaha oleh mustahik khususnya fakir miskin. Masdar menyatakan bahwa zakat produktif untuk memberantas kemiskinan melalui konsep etika zakat dikelola oleh negara sehingga dapat dibangunkan sarana prasarana, sedangkan menurut Ali Yafie zakat produktif untuk memberantas kemiskinan merupakan fardu kifayah yaitu zakat merupakan dana sosial yang sifatnya ibadah sosial sehingga dapat dimanfaatkan bai pembangunan bangsa dan ketahanan negara. Penelitian tersebut memiliki persamaan membahas tentang zakat produktif. Namun penelitian tersebut lebih membahas tentang bagaimana pemikiran Didin Hafiduddin Masdal Farid Mas'udi Dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemisinan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Penggelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Penggelolaan Zakat.

**Tabel 1.1 Penelitian Relevan** 

	NAMA	JUDUL	<b>PE</b> RSAMAAN	PERBEDAAN
NO.				
1.	Septy	Pengelolaan	Membahas	Penelitian terdahulu
	Wahyuningsih	Zakat	tentang	membahas tentang
	(2019)	Produktif	penggelolaan	pengelolaan zakat
		Dalam	zakat produktif	produktif dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Dita Rohani, "Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie)", (Skripsi UIN Raden Intan: Lampung, 2023).

		Pengentasan		pengentasan
		Kemiskinan Di		kemiskinan di
		Kabupaten		Kabupaten
		Banyumas		Banyumas
				dilakukan dengan
				pendekatan
				(CIBEST) Center
				For Islamic
				Business and
				Economic Studies.
				Sedangkan
			3	penelitian ini
		4		membahas tentang
				pengelolaan zakat
				produktif perspektif
				undang-undang
				nomor 23 tahun
				2011 tentang
				pengelolaan zakat.
2.	Nurul	Tinjauan	Membahas	Penelitian terdahulu
	Qomariyah	Yuridis	tentang	bertempat di KSPPS
	(2020)	Tentang	pengelolaan	BMT An-Najah
		Pengelolaan	zakat produktif	Wiradesa Kabupaten
				1

		Zakat		Pekalongan melalui
		Produktif Di		aplikasi <i>pay</i> BMT.
		KSPPS BMT		Sedangkan
		An-Najah		penelitian ini
		Wiradesa		menganalisis
		Kabupaten		tentang pengelolaan
		Pekalongan		zakat produktif di
				BAZNAS
				Kabupaten Batang
				perspektif undang-
				undang nomor 23
			3	tahun 2011 tentang
		4		pengelolaan zakat.
3.	Miftakhur	Pen gelolaan Pen gelolaan	Membahas	Penelitian terdahulu
	Rohman	Zakat	tentang	menggunakan
	(2018)	Produktif <mark>Di</mark>	pengelolaan	perspektif hukum
		BAZNAS	zakat produktif	islam. Sedangkan
		Kabupaten		penelitian ini
		Grobogan		menganalisis
		Dalam		tentang pengelolaan
		Perspektif		zakat produktif
		Hukum Islam		perspektif undang-
				undang nomor 23

						tahun 2011 tentang
						pengelolaan zakat.
4.	Dita	Rohani	Zakat	Membahas		Penelitian terdahulu
	(2023)		Produktif	tentang zal	kat	menggunakan
			Dalam Upaya	produktif		metode kepustakaan
			Pengentasan			serta dengan
			Kemiskinan			menggunakan
			(Studi			pemikiran ulama.
			Pemikir <mark>an</mark>			Sedangkan
			Didin			penelitian ini
			Hafiduddin,			membahas tentang
			Masdar Farid			pengelolaan zakat
			Mas'udi dan			produktif perspektif
			Ali Yafie)			undang-undang
						nomor 23 tahun
						2011 tentang
						pengelolaan zakat.

# F. Metode Penelitian

# 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam

masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin meneliti tentang Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

# 2. Sumber Data

# a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Batang, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang dan mustahik zakat produktif.

### b. Sumber data sekunder

- 1) Bahan hukum primer, antara lain:
  - a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, "Sosiologi Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. VII, h. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdaarya, 2001), h. 98.

- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni buku dan artikel penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Penelitian dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Batang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara melalui upaya tanya jawab dan bercakap-cakap secara lisan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Batang serta tentang bagaimana Praktik Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Batang.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang digunakan untuk mendapatkan informasi terutama mengenai gambaran umum tentang Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

# 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam meneliti adalah "Analisis kualitatif" yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan data dan menghasilkan data deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan adalah perlaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses analisis yang dilakukan secara bertahap; pertama, Pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kaji. Informasi yang didapatkan oleh penulis

<sup>19</sup> Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. Ii (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Hal. 190.

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 52.

dalam penelitian ini akan dikembangkan menggunakan teori penelitian lapangan yang mengumpulkan data-data yang ada menjadi informasi yang berkembang dimasyarakat.

Kedua, Penyajian data. (untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi pada bab III.

Ketiga, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan V.<sup>20</sup>

# G. Sistematika Penulisan

Sistematika pe<mark>nulisa</mark>n dalam penelitian ini te<mark>rdiri d</mark>ari lima bab yakni:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif Berisi tentang teori zakat produktif, pengelolaan zakat produktif, zakat produktif dalam tinjauan hukum islam, tinjauan yuridis tentang pengelolaan zakat produktif, asas pengelolaan zakat, dan tahapan pengelolaan zakat.

Bab III Praktik Pengelolaan Zakat Produktif yang terjadi di BAZNAS

Kabupaten Batang. Bab ini berisi tentang gambaran umum BAZNAS


<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif",..., hal. 330.

Kabupaten Batang, program pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Batang, serta praktik pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Batang.

Bab IV, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Batang. Bab ini berisi tentang

Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Batang.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan, dan Saran.



#### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- 1. Faktor yang mempengaruhi belum adanya pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Batang adalah dikarenakan BAZNAS Kabupaten Batang memiliki banyak program yang harus dijalankan untuk setiap tahunnya. Selain itu dalam pelaksanaanya BAZNAS Kabupaten Batang memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang kurang memadai. Sehingga BAZNAS Kabupaten Batang dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan pengelolaan zakat produktif kurang optimal.
- 2. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Batang berjalan berasaskan pada prinsip; syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dimana pengelolaannya dalam aspek pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah sesuai pada pasal 21 sampai 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun dalam aspek pengawasanya belum sesuai sebagaimana jika didasarkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 tentang pelaporan yang berbunyi: (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,

sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala; (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian bahwa BAZNAS dalam melakukan pengawasan ataupun monitoring kepada para mustahik zakat produktif dilakukan dengan tidak konsisten.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Batang yaitu:

- 1. Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar zakat, dan memberikan edukasi bagi mustahik yang menerima zakat produktif
- 2. Memperbaiki kualitas dan kuantitas amil zakat yang belum memadai.
- 3. Memperbaiki keterbatasan sumber daya sebagai koordinator dan operator zakat.
- 4. Memperluas sasaran pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yang masih terfokus pada PNS dan PPPK.
- Mengoordinasi tugas dan fungsi UPZ yang belum terlaksana secara optimal.
- 6. Dalam skripsi ini penulis juga memberi saran kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban zakat, bahwa membayar zakat merupakan suatu

kewajiban bagi setiap muslim dan bentuk tolong menolong dengan sesama umat islam. sebagai muzakki mempayar zakat hendaknya melalui BAZNAS Kabupaten Batang sebagai golongan delapan asnaf yang memiliki tugas mengumpulkan dan mengelola zakat.

7. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam judul ini, yang hanya menitik beratkan pada masalah terhadap pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif dan hukum islam. maka dari itu penulis menyarankan kepada pembaca bahwa masih banyak celah yang masih bisa digali pada lembaga BAZNAS Kabupaten Batang terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi mustahik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### Sumber Buku

- Al- Qurtubi, Al-Jami' Al- Ahkam Al- Qur'an, (Kairo: Daras-Syab 1372 H).
- Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (T.K: Dar Thug An-Najah, 1442 H).
- Alex Gunur. 1975. Management Kerangka Pokok-Pokok. Jakarta: Bharata.
- Ali, Zainudin. 2012. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Beirut: al-Maktabah al- ilmiyah, t.t.), I: 498.
- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzhab*. (Jedah: Maktabah Al-Irsyad).
- Asnani. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- At- Taubah Ayat 60, 2002. Terjemahan Qur'an Kemenag.
- Aziz, Amin. 2005. Nilai-Nilai Pengembangan Perekonomian Islam Dan Perbankan, Dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syaria. Jakarta: Nuansa Madani.
- Budiman, Fathan. 2020. Zakat Produktif: Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi umat. Bantul Yogyakarta: Griya Larasati.
- Depag, al-Qur'an dan terjemahanya. 2006. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Departemen Agama RI, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2011.
- Fanani, Abdulloh Mubarok dan Baihaqi. Penghimp<mark>unan</mark> Dana Zakat Nasional Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelolag Zakat.
- Hasan, Muhammad. 2011. Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif. Yogyakarta: idea press Yogyakarta.
- Hidayat, H. Hikmat Kurnia, H.A. *Panduan Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*.
- Hifzhawi, Ahkam Istitmar Az-Zakah Wa Tathbigatuh.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdaarya.
- Panduan Pengembangan. 2009. Usaha Bagi Mustahik. Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Zakat.
- Qardhawi, Yusuf. 2015. Dalam Moh. Thoriquddin *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al- Syariah Ibnu 'Asyur*. Semarang: UIN-Malik Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Penanda Media), hlm. 369.
- Suprayogo, Imam, Tabroni. 2001. *Metodologi Penelitian Agama*. Cet. Ii. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tanthowi, Jawahir. 1983. *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Usman, Husain. 2011. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widiastuti, Tika. 2019. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik.
- Zuhri, Saifuddin. Zakat di Era Reformasi yang dikutip dari buku imam at- Tabari, Jilid 6.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. alih Bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany kata pengantar Jalaluddin Rahmat. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.

# Sumber Undang-Undang.

- Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan atas Undang-<mark>Unda</mark>ng Pasal 21 No. 23 Tahu<mark>n 201</mark>1 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan atas Undang-<mark>Unda</mark>ng Pasal 22 No. 23 Tahu<mark>n 201</mark>1 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan atas Undang-Undang Pasal 25 No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan atas Undang-Undang Pasal 26 No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan atas Undang-Undang Pasal 27 No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Badan Amil Zaat Nasional Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2.
- Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 tentang Pendayagunaan zakat Produktif.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3.

# Sumber Jurnal/ Skripsi.

- Daulay, Jaka Ragil. Zakat Produktif: Tinjauan Hukum Islam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Medan: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Uin Sumatera Utara*.
- Fahnan, A. Muchaddam. 2011. Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial.
- Febriadi, Gesti Dika Maulana, M. Abdurrahman, Sandy Rizki. 2019. Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5-16k Terhadap Distribusi Pendayagunaan Zakat Pertambangan (Timah) Di BAZNAS Kota Pangkal Pinang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Fitri, Maltuf. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Economica: *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hafidhuddin, Didin. 2015. Panduan Praktis Tentang Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal Az-Zarqa'*.
- Qomariyah, Nurul. 2020. Tinjauan Yuridis Tentang Pengelolaan Zakat Produktif di BMT An- Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan, skripsi UIN Abdurahmamn Wahid: Pekalongan.
- Rohani, Dita. 2023. Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie). Skripsi UIN Raden Intan: Lampung.
- Rohman, Miftakhur. 2018. Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi UIN Walisongo: Semarang.
- Wahab, Al- Haq dan Abdul. 2017. Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues And Gaps In Kedah, Malaysia, Al-Iqtishadq: Journal Of Islamic Economics.
- Wahyuningsih, Septi. 2019. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas, Universitas Muhammadiyah: Purwokerto.
- Zulaikha, Siti. 2015. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura.

#### Sumber Wawancara

- Abdurahman, Muntoro. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang, Wawancara, 6 Oktober 2023.
- Abdurahman, Muntoro. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang. Wawancara, 6 Oktober 2023.
- Abdurahman, Muntoro. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang. Wawancara, 6 Oktober 2023.
- Abdurahman, Muntoro. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang. Wawancara, 6 Oktober 2023.
- Abdurahman, Muntoro. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang. Wawancara, 6 Oktober 2023.
- Abdurahman, Muntoro. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang. Wawancara, 6 Oktober 2023.
- Darmin. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 8 Oktober 2023.
- Darmin. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 8 Oktober 2023.
- Kholis. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 7 Oktober 2023.
- Kholis. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 7 Oktober 2023.
- Kholis. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 7 Oktober 2023.
- Mukmin. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang, Wawancara, 6 Oktober 2023.
- Mukmin. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang. Wawancara, 6 Oktober 2023
- Mukmin. Selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang. Wawancara, 6 Oktober 2023.
- Sabar. Selaku Mustahik Zakat Produktif, Wawancara, 7 Oktober 2023.
- Sabar. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 7 Oktober 2023.
- Sabar. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 7 Oktober 2023.
- Sabar. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 7 Oktober 2023.
- Saroh. Selaku Mustahik Zakat Produktif. Wawancara, 7 Oktober 2023.

## **Sumber Internet**

https://pid.baznas.go.id, di akses pada tanggal 19 september 2023.

https://kbbi.web.id/kumpul di akses tanggal 22 September 2023.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulis Khoerunisa

Tempat, tanggal lahir: Batang, 29 Mei 2001

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Gg. Kecilong Rt 008/Rw 001, Desa Ujungnegoro,

Kec.Kandeman, Kab.Batang

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kromo

Nama Ibu : Juriyah

Agama : Islam

Alamat : Gg. Kecilong Rt 008/Rw 001, Desa Ujungnegoro,

Kec.Kandeman, Kab.Batang

III. Riwayat Pendidikan

MI AL-IKHSAN Ujungnegoro 01 : Lulus Tahun 2007 2013

MTS Maulana Maghribi Kandeman : Lulus Tahun 2013-2016

SMK Bardan Wassalaman Batang : Lulus Tahun 2016-2019

UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2019-2023

Demikian Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Sulis Khoerunisa 1219129